



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 17), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, st



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
NAGARI

1. BELANJA PEGAWAI

Standar biaya belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari, tunjangan BPRN, serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

2. BELANJA BARANG DAN JASA

2.1 Honorarium

2.1.1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Nagari

- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 250.000
- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 225.000
- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp 200.000
- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 175.000
- Anggota	Org/Kgt	Rp 150.000
- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 150.000
- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp 125.000

Ketentuan pembentukan tim adalah :

- 1) Bersifat koordinatif yang melibatkan lembaga unsur, dan pihak terkait lainnya diluar pemerintahan nagari.
- 2) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- 3) Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja.
- 4) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, dan berdasarkan kemampuan keuangan nagari.
- 5) Pembayaran honor tim hanya dibayarkan untuk 1 (satu) kali perkegiatan, tidak berupa honor bulanan/triwulan.
- 6) Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat/kebutuhan.
- 7) Pembayaran honor tim dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Honor Panitia Kegiatan Diklat/Seminar/Sosialisasi.

Untuk kegiatan diklat, seminar, sosialisasi, workshop, rapat kerja, musyawarah kerja, lokakarya, semi loka, dan lain-lain kegiatan sejenisnya besar honor diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pelaksanaan s/d 3 hari		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 125.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 110.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 100.000
2	Pelaksanaan 4 hari s/d 1 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 175.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 140.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 125.000
3	Pelaksanaan diatas 1 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 275.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 225.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 200.000

Catatan :

- Panitia Kegiatan Diklat / Seminar tidak dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
- Honor-honor Tim dan Panitia untuk kegiatan diklat/seminar/sosialisasi selain dari ketentuan diatas tidak dibayarkan.
- Untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, honor hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kegiatan saja.

2.1.3 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, terdiri dari unsur Pemerintah Nagari, unsur lembaga kemasyarakatan nagari, untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pembayaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan diberikan untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penyediaan belanja modal.
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara swakelola atau dengan pihak ketiga.
- d. Besaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Honorarium .

1.	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya	Satuan	Biaya
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 175.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 275.000
	Keterangan: Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil)		

2	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Biaya
2.1	Dilaksanakan melalui Swakelola		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000

	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 450.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 550.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 500.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 2. Untuk pengadaan fisik konstruksi, TPK dapat dibantu oleh tenaga teknis dengan besaran honorarium maksimal sebesar 2% dari nilai paket pekerjaan (apabila tidak menggunakan konsultan perencanaan). 		
2.2	Dilaksanakan melalui Pihak Penyedia		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000

-Sekretaris.0

	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 275.000
	Keterangan: 1. Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 2. Untuk pengadaan diatas Rp.200 juta TPK dapat dibantu oleh tenaga teknis dengan besaran honorarium maksimal sebesar 0,5% dari nilai paket pekerjaan.		

3	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Jasa Konsultansi		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 175.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 275.000
	Keterangan: Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil)		

2.1.4 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP

	- Ketua	Org/Paket	Rp 400.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 350.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 300.000

2.1.5 Honorarium.

- 2.1.5 Honorarium petugas registrasi kependudukan : Rp.100.000,- /Bulan
- 2.1.6 Honorarium operasional Siskeudes (perangkat nagari/bendahara nagari) : Rp.250.000,-/Bulan
- 2.1.7 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- a. Jasa Narasumber/fasilitator

Jasa narasumber/fasilitator adalah honor untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Honorarium Narasumber/Fasilitator	Jumlah Honor Maksimal (Rp.)
Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Rp.100.000,-/jam
Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Rp.200.000,-/jam

- b. Honorarium Juri Wasit maksimal Rp. 100.000,- / hari
- c. Honorarium Instruktur/Pelatih maksimal Rp. 75.000,- / hari
- d. Honorarium Moderator maksimal Rp. 50.000,- / hari
- e. Honorarium MC maksimal Rp. 50.000,- / hari
- f. Honorarium Pembaca Al Qur'an maksimal Rp. 75.000,- / hari
- g. Honorarium Pembaca Do'a Rp. 50.000,- / hari
- h. Rohaniawan maksimal Rp. 75.000,- / hari

2.2 Uang Lembur

Uang Lembur	Besaran
a. Hari kerja	Rp.7.500/jam
b. Hari libur	Rp.12.500/jam

2.3 Belanja Bahan Pakai Habis.

Besaran mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.4 Belanja Bahan/Material

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.5 Belanja Jasa Kantor

- a. Khusus untuk pemakaian air, listrik dan telepon sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi :
 1. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (diluar Wali Nagari dan Perangkat) didalam nagari yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh PTPK Nagari terkait, maksimal sebesar Rp.40.000/hari.
 2. Belanja transportasi peserta Jambore / Perlombaan / Pertandingan
 - ke Kecamatan maksimal : Rp.50.000 orang/hari
 - ke Kabupaten maksimal : Rp.75.000 orang/hari
 - ke luar Kabupaten maksimal : Rp.150.000 orang/hari
 3. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Nagari yang dilaksanakan oleh PTPK Nagari terkait dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas), dengan rincian:
 - a) untuk narasumber/fasilitator dari dalam nagari maksimal sebesar Rp. 50.000/ hari
 - b) untuk narasumber/fasilitator dari dalam Kabupaten maksimal sebesar Rp.75.000/hari
 - c) untuk narasumber/fasilitator dari luar kabupaten dalam provinsi maksimal sebesar Rp.150.000/PP
 - d) untuk narasumber/fasilitator dari luar daerah luar provinsi, dibayarkan *at cost*.
 4. Belanja jasa transportasi petugas/kolektor pajak daerah dan retribusi daerah maksimal sebesar Rp.50.000/hari yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah nagari yang bersumber dari bagian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tata cara pembayaran, penetapan dan penunjukan, serta besaran jasa transportasi petugas/kolektor pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
 5. Belanja Jasa Transportasi Guru TPA/MDA/MIS/PAUD/TK/Gharin/ Imam Masjid/Pengelola Pustaka Nagari/Kader Pemberdayaan Masyarakat/pelatih/instruktur/tenaga ahli maksimal sebesar Rp.50.000/hari.
 6. Belanja jasa transportasi TPK dari Kantor Wali Nagari ke lokasi kegiatan sebesar Rp.25.000 dan dibayarkan maksimal 4 kali dalam 1 bulan.
 7. Belanja Transportasi Kader :
 - a) Kader Posyandu sebesar Rp.50.000/orang/bulan.
 - b) Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp.50.000/orang/bulan.

c)Kader .N

- c) Kader Ketua Kelompok Dasa Wisma sebesar Rp.50.000/orang/bulan.
- d) Kader Ketua Kelompok PKK Jorong sebesar Rp.50.000/orang/bulan.
- e) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.50.000/orang/bulan.

8. Belanja Jasa Transportasi Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari maksimal sebesar Rp.75.000/orang/hari.

- c. Untuk belanja jasa kantor lainnya disesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

2.6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang Pemerintahan Nagari yang dipergunakan untuk perawatan dan operasional kendaraan dinas yang menjadi aset nagari dan/atau aset pemerintah daerah yang dioperasikan oleh nagari.

Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas, roda 2 (dua) per unit dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1.	Penggantian Suku Cadang	
	- Usia 1 – 2 tahun	500.000
	- Usia 3 – 4 tahun	650.000
	- Usia > 4 tahun	800.000
2.	Biaya Service	300.000
3.	BBM Kebutuhan rutin	Sesuai kebutuhan
4.	Pelumas	Sesuai kebutuhan
5.	Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	At cost

Catatan :

- a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
- b. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
- c. Harga BBM disesuaikan dengan harga resmi pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang ditandatangani dan distempel.

2.7 Belanja Cetak dan Penggandaan.

Digunakan untuk biaya cetak dan penggandaan (Photo copy) serta jilid.

2.7.1 Belanja cetak

Dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen nagari, dll.

2.7.2 Belanja

2.7.2 Belanja penggandaan

Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.

Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.8 Belanja Sewa

- a. biaya sewa tempat/gedung kantor, milik pemerintah, pemerintah daerah sesuai peraturan.
- b. biaya sewa tempat/gedung milik non pemerintah, non pemerintah daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.
- c. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik pemerintah daerah sesuai Peraturan.
- d. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik non pemerintah disesuaikan dengan tarif berlaku umum.

2.8.1 Belanja Sewa Alat Berat Milik Pemerintah/ Non Pemerintah

- a. belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik pemerintah daerah tarifnya disesuaikan dengan peraturan.
- b. belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik non pemerintah tarifnya tarif yang berlaku umum.

2.8.2 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- a. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah daerah tarifnya disesuaikan dengan peraturan.
- b. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor non pemerintah tarifnya berlaku umum.

2.8.3 Belanja Sewa Tanah

Tarifnya belanja sewa tanah berlaku umum

2.9 Belanja Makanan dan Minuman

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

Catatan :

- 1) Biaya makan Nasi Bungkus disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 2 jam.
- 2) Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas kurang dari 2 jam hanya disediakan minum/snack.
- 3) Biaya makan dan minum dikenai pajak.
- 4) Biaya Makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 5) Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

2.10 Belanja Pakaian.

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.11 Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi Bagi Wali Nagari dan Perangkat, Pimpinan dan Anggota BPRN, dan Lembaga Unsur serta masyarakat ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan besaran maksimal :

1) Uang Harian

No	Uraian	Besaran Uang Harian			
		Dalam Daerah			Luar Propinsi
		Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	
1	Wali Nagari	85.000	170.000	340.000	650.000
2	Sekretaris Nagari dan Ketua BPRN	80.000	165.000	330.000	625.000
3	Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN dan Lembaga Unsur	75.000	160.000	320.000	600.000
4	Bendahara	65.000	140.000	290.000	540.000
5	Masyarakat	55.000	110.000	260.000	425.000

2) Biaya Penginapan

No	PROVINSI	TARIF
1	ACEH	546.000
2	SUMATERA UTARA	510.000
3	R I A U	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	638.000
5	JAMBI	500.000
6	SUMATERA BARAT	520.000
7	SUMATERA SELATAN	700.000
8	LAMPUNG	400.000
9	BENGGULU	560.000
10	BANGKA BELITUNG	400.000
11	BANTEN	718.000
12	JAWA BARAT	560.000
13	D.K.I. JAKARTA	610.000
14	JAWA TENGAH	450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	788.000
16	JAWA TIMUR	563.000
17	B A L I	910.000

No	PROVINSI	TARIF
18	NUSA TENGGARA BARAT	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	688.000
24	KALIMANTAN UTARA	500.000
25	SULAWESI UTARA	550.000
26	GORONTALO	479.000
27	SULAWESI BARAT	400.000
28	SULAWESI SELATAN	580.000
29	SULAWESI TENGAH	650.000
30	SULAWESI TENGGARA	563.000
31	MALUKU	667.000
32	MALUKU UTARA	480.000
33	PAPUA	550.000
34	PAPUA BARAT	600.000

3) Biaya Transportasi

No	Uraian	Biaya Transportasi (Pergi Pulang)
1.	Dari tempat asal ke Bandara Minangkabau	150.000
2.	Dari Bandara tujuan ke tempat tujuan	500.000
3.	Dalam Propinsi antar Kabupaten	
	a. Wilayah I (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota)	80.000
	b. Wilayah II (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai via Padang)	130.000
	c. Wilayah III (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan).	200.000
4.	Khusus perjalanan dinas dalam propinsi ke Kabupaten Mentawai, biaya transportasi dibayarkan yang dikelompokkan kepada Wilayah II dan biaya tiket ke Kabupaten Mentawai bersifat at cost.	

2.12 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat.

Uraian	Satuan	Besaran
a. Perorangan		
- Juara I	Orang	Rp 400.000
- Juara II	Orang	Rp 300.000
- Juara III	Orang	Rp 250.000
- Juara Harapan I	Orang	Rp 150.000
- Juara Harapan II	Orang	Rp 125.000
- Juara Harapan III	Orang	Rp 100.000
b. Kelompok		
- Juara I	Kelompok	Rp 800.000
- Juara II	Kelompok	Rp 600.000
- Juara III	Kelompok	Rp 500.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 300.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 250.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 200.000

3. STANDAR BIAYA BELANJA OPERASIONAL NAGARI

3.1 Besaran belanja operasional Kegiatan BPRN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	19.400.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	21.800.000
3	> 1.000.000.000	25.000.000

3.2 Besaran belanja operasional Kegiatan KAN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	20.800.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	22.600.000
3	>1.000.000.000	25.000.000

3.3 Besaran belanja operasional Kegiatan PKK Nagari disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	8.500.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	10.000.000
3	>1.000.000.000	12.000.000

3.4 Besaran belanja operasional Kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagari disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	6.000.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	7.200.000
3	>1.000.000.000	8.400.000

Catatan:

Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah.

3.5 Besaran belanja operasional Satlinmas Nagari, dengan besaran :

NO	JUMLAH JORONG	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	1 s/d 3	12.500.000
2	4 s/d 7	15.000.000
3	> 8	17.500.000

Belanja operasional Satlinmas Nagari digunakan untuk :

- Pengadaan pakaian Satlinmas yang terdiri dari baju PDL dan kelengkapannya, topi pet, pentungan, baju kaos, ID Card (kartu identitas) sebesar Rp.6.500.000/Nagari (650.000/orang).
- Belanja makan minum, BBM, perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.
- Biaya pembangunan Pos Siskamling Nagari sebesar Rp.1.500.000/Nagari

3.6 Besaran belanja operasional Kegiatan LPM dan Lembaga Unsur Nagari masing-masing maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).

3.7 Besaran belanja operasional Satuan Tugas Siaga Bencana Nagari maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).

3.8 Besaran belanja operasional petugas register Nagari maksimal sebesar Rp.7.200.000,-/tahun dianggarkan pada kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

3.9 Besaran kegiatan inventarisasi dan pengelolaan aset nagari paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,-/jorong.


3.10 Besaran kegiatan rehab rumah tidak layak huni paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,-/rumah, jumlah rumah paling sedikit 2 (dua) rumah/nagari, disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002